



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 27 September 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX RT 003 RW 001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. sebagai **Pemohon**.

LAWAN

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Manna, 12 Maret 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX RT 08 RW 01, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX tertanggal 03 Februari 1999.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXXXX Rt 003 Rw 001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- 1) Anak 1, (P), umur 23 tahun.
- 2) Anak 2, (P), Umur 15 Tahun.
- 3) Anak 3, (P) Umur 7 Tahun

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 1999 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan:

- Termohon kurang patuh terhadap Pemohon.
- Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon.
- Termohon tidak bisa menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Februari 2020, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri.

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tahap jawaban dan seterusnya Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H.) tanggal 24 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, namun tercapai kesepakatan sebagai akibat perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu:
 - 1) Anak 1, (P), umur 23 tahun.
 - 2) Anak 2, (P), umur 15 tahun.
 - 3) Anak 3, (P) umur 7 tahun

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pengasuhan Termohon, dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.

2. Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada ke-3 orang anak yang berada pada Termohon melalui Termohon minimal sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

3. Bahwa Pemohon memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah seluruhnya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2.

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di alamat Pemohon.
- Saksi tahu sejak sekitar Februari 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Saksi mendengar pengaduan Pemohon bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang/tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon.
- Saksi selaku pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. **Saksi 2**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon.
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di alamat Pemohon.
- Saksi tahu sejak sekitar Februari 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Saksi mendengar pengaduan Pemohon bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang/tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon.
- Saksi selaku pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokok isinya Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon dan sebagai akibat perceraian Pemohon akan memberikan akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak kepada Termohon sebagaimana isi kesepakatan dalam mediasi di atas.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui pemberian nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, pula telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melakukan mediasi di luar persidangan, yang terlaksana pada tanggal 15 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terlebih dulu majelis mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon berkepentingan (legal standing) untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, yang puncaknya sejak Februari 2020 Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa Termohon hanya 1 (satu) kali menghadiri persidangan dan belum memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk selalu hadir serta telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 juga 2 orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 orang saksi yang tidak lain adalah Ibu dan Ayah kandung Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2020 yang lalu, sebelum pisah rumah di antara mereka telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang/tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon. Saksi-saksi telah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan karena perkara a quo adalah cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan, sedangkan Termohon ternyata tidak mengajukan tuntutan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya dari akibat bercerai misalnya memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka Majelis secara ex officio sepakat untuk mempertimbangkan tentang perlu tidaknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban dari akibat adanya perceraian tersebut dengan memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar mut'ah kepada isteri yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut qobla ad-dukhul dan juga

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan isteri, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (**vide Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**).

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari Pemohon dan kesalahan yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga ini tidak semata-mata datang dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya mut'ah diberikan kepada Termohon yang besarnya tentunya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (vide Pasal 160 kompilasi Hukum Islam Indonesia).

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah dengan mendasarkan **Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Termohon dijatuhi talak bain atau dalam keadaan nusyuz sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Termohon apakah Termohon berhak nafkah iddah ataukah tidak.

Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana amar di bawah ini adalah bukan talak bain melainkan talak kesatu raj'i, karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka yang terbukti adalah adanya syiqoq, namun patut diduga tentang tidak terjadinya nusyuz yang dilakukan Termohon, dengan demikian berdasarkan **Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Indonesia**, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan tentang hak asuh atas anak-anak dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, bahwa berdasarkan **SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Huruf C angka 10**, dinyatakan bahwa "... penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex-officio* siapa pengasuh anak tersebut". Yang kemudian *disempurnakan* dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama-III.A-9** yang berbunyi: "Penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadlanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tentang hadlanah a quo, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon sebagaimana isi kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah seluruhnya (3 bulan) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak 1, (P), umur 23 tahun, Anak 2, (P), umur 15 tahun dan Anak 3, (P) umur 7 tahun, sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta di atas, dengan mempedomani:

- Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 141 yang Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertaqwa".

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 Huruf c : Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.
- Pasal 149 Huruf d : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- Pasal 156 Huruf d : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon, yaitu bernama Anak 1, telah berumur 23 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat patut membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah, mut'ah, serta nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak 2 (umur 15 tahun) dan Anak 3 (umur 7 tahun) yang tinggal bersama Termohon sebagaimana dtuangkan dalam amar putusan ini, dengan pertimbangan untuk nafkah anak mengalami kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya (SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama-14).

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama-C.1, sebagai pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian diserahkan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan di luar kehadiran Termohon, yang amarnya sebagaimana berikut di bawah.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa.

3.

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah seluruhnya (3 bulan) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak 2, (P), umur 15 tahun dan Anak 3, (P) umur 7 tahun, sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Sul Kha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Abd. Halim Zailani** dan **Dr. Um mi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar kehadiran Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Halim Zailani

Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.110.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.255.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Tgrs